

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling istimewa dan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan semua makhluk ciptaan-Nya yang lain, dengan mempunyai keunggulan berupa akal, hati, dan kemampuan guna mengetahuinya-Nya. Penciptaan manusia ialah tanda kebesaran Allah SWT, yang mempunyai tujuan mulia, yakni guna beribadah kepada-Nya. Selaku makhluk sosial, manusia tidak bisa menjalani kehidupan tanpa bantuan orang lain, salah satu alasannya Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan ialah supaya bisa saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain, bekerja sama, dan memenuhi kebutuhan emosional, biologis, serta sosial. Perkawinan menjadi salah satu bentuk nyata dari kebutuhan tersebut dan ialah jalan yang diberkahi guna membangun kehidupan bersama. Sebagaimana Firman Allah yang ada pada Surat Yasin ayat 36, yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Q.S. Yasin:36)

Islam sangat menganjurkan umatnya guna memulai sebuah keluarga, sebab keluarga ialah wadah penting guna mencapai tujuan spiritual dan sosial dalam kehidupan manusia. Islam memandang perkawinan dan keluarga selaku

bagian dari ibadah. Dengan membangun keluarga yang baik, seseorang bisa mempererat hubungannya dengan Allah SWT dan memenuhi tujuan hidup selaku hamba-Nya.³ Allah SWT memerintahkan umat Islam guna menikah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya pada Surat An-Nur: 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.”(QS. An-Nur: 32).

Untuk mewujudkan keluarga dan rumah tangga tenteram yang berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seorang laki-laki dan seorang perempuan harus bersatu lahir dan batin selaku suami istri.⁴ Menurut beberapa standar hukum dan masyarakat, salah satu tujuan utama perkawinan ialah guna membangun keluarga yang rukun dan sejahtera. Dalam Islam, hal berikut dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada media grup, Cet ke-8, 2019), hal. 11

⁴ Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa pernikahan adalah cara untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah” (Q.S. Ar-Rum ayat 21).

Perkawinan ialah aspek esensial dalam kehidupan manusia. Perkawinan ialah bagian dari kebutuhan seksual manusia dan berfungsi sebagai wadah guna membentuk sebuah keluarga. Namun, perkawinan tidak hanya mencakup hubungan antar individu dalam konteks keperdataan, tetapi juga mempunyai unsur sakralitas yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya. Setiap agama mempunyai aturan tersendiri mengenai pelaksanaan perkawinan, yang memperlihatkan pentingnya aspek sakralitas dalam institusi ini.⁵

Selain itu, dalam sistem hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diubah menjadi UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam UU No. 16 Tahun 2019, memaparkan bahwasannya tujuan dari perkawinan ialah menciptakan sebuah keluarga yang bahagia dan langgeng berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitupula perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang selaku sebuah akad yang sangat kuat yang dilandasi oleh perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Hal berikut menjadikan pernikahan tidak hanya sebatas hubungan sosial, tetapi juga selaku bentuk ibadah yang mengandung nilai spiritual.⁶

⁵ Waswan dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, Cet.ke-1, 2011), hal. 29.

⁶ Abdullah Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..... hal. 10.

Pada pasal 2 ayat (1) No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwasannya sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan selaras dengan hukum agama dan kepercayaannya antar individu pasangan. Dengan demikian, sahnya sebuah perkawinan di Indonesia ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku dalam hukum agama dan kepercayaan setiap individu pasangan yang hendak menikah. Rukun dan syarat perkawinan juga dijelaskan secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaku pengaturan yang sejumalah dengan Undang-undang perkawinan. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan lima syarat yang diwajibkan guna perkawinan yang sah, yakni:⁷ Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua Orang Saksi dan Ijab dan Qabul.

Hukum adat ialah kumpulan peraturan, norma, ataupun kebiasaan yang berkembang dan diakui disebuah daerah tertentu, yang dipatuhi serta dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Hukum adat ialah sebuah peraturan-peraturan yang tidak tertulis akan tetapi hidup ataupun masih dilestarikan disebuah masyarakat tertentu. Hal berikut muncul sebab adanya kebiasaan yang terus menerus dilakukan, sehingga bagian integral dari tatanan sosial masyarakat sebab berfungsi selaku pedoman dalam mengatur hubungan antar individu, kelompok, dan lingkungan dalam sebuah komunitas.⁸ Oleh karna itu pastinya disetiap daerah mempunyai adat

⁷ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu.1999), hal. 143-144.

⁸ Fatahuddin Aziz Siregar, *Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya*, Jurnal Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keberdataan, Vol. 4. No. 2, 2018), hal. 1.

ataupun tradisi masing masing.⁹ Dalam hukum adat, masyarakat juga tidak hanya dituntut guna menjalankan tradisi-tradisi yang diyakini saja, tetapi juga dikenakan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar aturan adat tersebut. Sanksi berikut mempunyai peran penting dalam menjaga harmoni dan keberlanjutan sistem sosial dalam komunitas adat. Hukum adat memakai sanksi guna memastikan bahwasannya setiap individu tunduk pada aturan yang berlaku.

Salah satu Adat ataupun tradisi yang terjadi di masyarakat di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang ialah tradisi pelangkahan perkawinan saudara kandung, pelaksanaan tradisi pelangkahan perkawinan terhadap saudara kandung, ialah jikalau seorang adik hendak menikah lebih dahulu dari pada kakak kandungnya, maka sebab itu sang adik tersebut perlu memberikan sebuah hadiah selaku bentuk penghormatan kepada sang kakak yang akan dilangkahinya. Selanjutnya sang kakak baru bisa memberikan izin guna adiknya menikah.

Tradisi yang diterapkan oleh masyarakat Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten jombang, mempunyai relevansi, salah satunya pada kaidah fikih *Al- 'ādah muḥakkamah*, yang mempunyai arti adat ataupun tradisi bisa dijadikan selaku pertimbangan hukum.¹⁰ Dalam konteks ini, tradisi bisa dijadikan acuan dalam menetapkan sebuah hukum asalkan

⁹ Dika Kurniawan, Skripsi: *Sanksi Adat Melangkahi Pernikahan Saudara Kandung Dalam Adat Jawa Di desa Sungai Agung kecamatan tapung Hulu kabupaten Kampar Menurut Hukum Islam*, (Riau: Universitas islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023), hal. 5.

¹⁰ Muhammad Yahya Chusnan, *Ats-Tsamrotul Al-Mardliyyah*, (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, cet. ke-4, 2017), hal. 9.

memenuhi kriteria tertentu dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *syariat* Islam. Namun muncul sebuah persoalan apakah tradisi yang sudah terjadi di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung kabupaten jombang bisa ditoleransi dan diterima, sehingga masih bisa dipakai dan diakui oleh hukum Islam. Sebab itu penulis tertarik guna melaksanakan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dengan bentuk tulisan yang berupa karya tulis ilmiah (skripsi) dan memberikan batasan supaya penelitian lebih terfokus, sehingga penulis akan mengadakan penelitian dengan judul **”TARDISI PELANGKAHAN PERKAWINAN TERHADAP SAUDARA KANDUNG DI DESA DUKUHMOJO KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, maka bisa ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi pelangkahan perkawinan terhadap saudara kandung di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung kabupaten Jombang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi pelangkahan perkawinan terhadap saudara kandung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang bisa diambil ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tradisi pelangkahan perkawinan terhadap saudara kandung di Desa Dukuhmojo kecamatan Mojoagung kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi pelangkahan perkawinan terhadap saudara kandung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diharapkan hasilnya bisa membawa manfaat bagi berbagai pihak yang lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman hubungan antara hukum Islam dan tradisi lokal, khususnya terkait dengan tradisi pelangkahan dalam perkawinan, dengan menganalisis bagaimana hukum Islam dapat memberikan penilaian terhadap tradisi yang berkembang di masyarakat.
 - b. Penelitian ini dapat mengkaji bagaimana tradisi pelangkahan mengalami adaptasi terhadap modernisasi, sehingga menambah referensi tentang dinamika tradisi lokal dan kaitannya dengan hukum Islam.
 - c. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada kajian mengenai hukum *'urf* atau adat kebiasaan dalam Islam, khususnya bagaimana *'urf* dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan hukum Islam yang bersifat universal.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan edukasi bagi generasi muda di Desa Dukuhmojo dalam memahami pentingnya nilai-nilai tradisi yang selaras dengan ajaran Islam.
- b. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Dukuhmojo tentang bagaimana tradisi pelangkahan perkawinan yang dipandang dalam perspektif hukum Islam, sehingga dapat membantu mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya.
- c. Penelitian ini membantu generasi muda memahami nilai-nilai adat seperti pelangkahan, sehingga mereka lebih menghargai budaya lokal sekaligus mampu menyesuaikannya dengan tantangan modernisasi dan ajaran Islam.

E. Penegasan Istilah

Agar pembaca tidak salah memahami istilah yang dipakai dalam penulisan kali ini, maka penulis akan mendeskripsikan beberapa istilah yang ada dalam judul kali ini. Berikut ialah penjelasan istilah pada judul “TRADISI PELANGKAHAN PERKAWINAN TERHADAP SAUDARA KANDUNG DI DESA DUKUHMOJO KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”:

1. Penegasan Konseptual

a. Tradisi (Adat)

Secara epistemologi, istilah "*tradisi*" berasal dari bahasa Latin "*traditio*", yang memegang arti "penyerahan" ataupun "penerusan." Tradisi mengacu pada kebiasaan, praktik, ataupun nilai-nilai yang pertahankan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tradisi sering kali mencerminkan sebuah kebiasaan ataupun adat yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial sebuah komunitas ataupun masyarakat.¹¹ Tradisi juga bisa mencerminkan kearifan lokal yang berupa warisan pengetahuan, nilai, dan praktik yang berkembang dari pengalaman kolektif masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial dan alam.¹²

b. Pelangkahan (Melangkahi)

Kata "langkah" merujuk pada gerakan kaki yang memperlihatkan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, baik ke-depan, ke-belakang, ke-kiri maupun ke-kanan. Istilah melangkahi yang mempunyai kaitan erat dengan tradisi dan budaya dalam pernikahan, terutama di beberapa masyarakat Indonesia, mempunyai banyak makna: pertama, Melangkahi, artinya Mendahului menikah. Hal berikut biasanya terjadi dalam tradisi keluarga dimana seorang adik mendahului kakaknya dalam urusan pernikahan. Kedua, Pelangkah, artinya barang simbolis yang

¹¹ Ainur Rofiq, *Tradisi slametan Jawa dalam perpektif pendidikan Islam*, Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 15, No. 2, 2019, hal. 96.

¹² Najma Salamah, dkk, *Ketaatan Sosial di Dalam Tradisi Saparan pada Masyarakat Desa Kopeng Salatiga*, Jurnal Kultur, Vol. 2 No. 2, Juli 2023, hal.153.

diberikan oleh calon pengantin kepada kakak calon pengantin calon pengantin wanita yang belum menikah. Hal tersebut dipakai guna menghormati kakak yang "dilangkahi" dan menghindari kesan tidak menghargai. Ketiga, Pelangkahan, artinya sebuah proses ataupun cara guna melangkahi. Hal tersebut Mengacu pada tindakan mendahului kakak dalam pernikahan, baik itu melibatkan ritual adat ataupun seremonial tertentu, ataupun proses awal dari langkah baru dalam perjalanan hidup semacam pernikahan.¹³

c. Perkawinan

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita selaku suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal selaras dengan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴ Perkawinan tidak hanya dimaksudkan selaku hubungan fisik semata, tetapi juga selaku ikatan spiritual yang bertujuan guna menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan langgeng, selaras dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip yang diakui oleh masyarakat.

d. Saudara kandung

Istilah "saudara kandung" merujuk pada hubungan antara dua orang yang berasal dari ibu yang sama, yakni pernah berada dalam kandungan

¹³ Robin Fernando Putra, *Tradisi Pembayaran Uang Pelangkahan Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)*, Jurnal 'Aainul Haq, Vol. 2, No. I, 2022), hal. 67.

¹⁴ Phireri, dkk, *Buku Ajaran Hukum Perdata*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal. 116.

yang sama. Istilah berikut dipakai guna menegaskan ikatan biologis yang lebih erat dibandingkan dengan saudara tiri ataupun saudara angkat.

e. Perspektif Hukum Islam

Perspektif ialah kumpulan asumsi ataupun keyakinan tentang sebuah hal yang membentuk cara pandang seseorang terhadap sebuah fenomena. Perspektif berfungsi selaku panduan dalam memahami dan menilai sesuatu berdasarkan cara ataupun sudut pandang tertentu yang sudah terbentuk.¹⁵

Hukum Islam ialah sebuah aturan ataupun ketentuan yang berasal dari agama Islam, yang bertujuan guna menata kehidupan manusia supaya sejalan dengan kehendak Allah SWT. Hukum Islam bersumber dari wahyu Allah SWT (Al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW. Hukum Islam dirumuskan guna menciptakan kebaikan dan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶

Jadi Perspektif Hukum Islam ialah cara pandang yang terbentuk dari kumpulan asumsi ataupun keyakinan tentang hukum Islam selaku sebuah sistem aturan yang berasal dari agama Islam. Perspektif berikut berfungsi selaku panduan guna memahami, menilai, dan menerapkan hukum Islam dalam berbagai fenomena kehidupan.

¹⁵Jani dan Agus Purwowidodo, *Pendidikan Dalam Perspektif Teori-Teori Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2023), hal. 53.

¹⁶ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hal. 3.

2. Penegasan Operasional.

Penegasan secara operasional dari judul TRADISI PELANGKAHAN PERKAWINAN TERHADAP SAUDARA KANDUNG DI DESA DUKUHMOJO KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ialah sebuah praktik adat yang ada di Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dimana seorang yang akan menikah terlebih dahulu, dan harus melangkahi saudara kandungnya yang lebih tua namun belum menikah. Tradisi berikut biasanya diwujudkan lewat simbolis, semacam pemberian restu, doa bersama, ataupun pemberian kompensasi tertentu selaku bentuk penghormatan dan permohonan izin kepada saudara yang dilangkahi. Adapun dalam perspektif hukum Islam, tradisi pelangkahan berikut dianalisis berdasarkan prinsip-perinsip syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *ijmā'* dan *Qiyās*, dengan mempertimbangkan kaidah fiqih *al-'adah muhakkamah* yang artinya adat bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan *syariat*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi memberikan gambaran singkat dan terstruktur tentang isi dari setiap bab, disusun sedemikian rupa supaya pembaca bisa dengan mudah memahami keseluruhan isi skripsi secara menyeluruh. Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika selaku berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Halaman sampul depan, judul skripsi, halaman pengesahan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan pengabdian, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran semuanya ada pada bagian pertama skripsi ini.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi terdiri dari enam (6) bab yakni: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka (landasan teori), Metode Penelitian, Temuan Penelitian, Pembahasan, serta Penutup ataupun kesimpulan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Bab I. PENDAHULUAN.

Bab berikut mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat ataupun tujuan penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan terkait **TRADISI PELANGKAHAN PERKAWINAN TERHADAP SAUDARA KANDUNG DI DESA DUKUHMOJO KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

b. Bab 2. LANDASAN TEORI.

Bab berikut memuat penjabaran teori yang memberikan arah pada penelitian, membantu menginterpretasikan data dan menghubungkan temuan penelitian dengan pengetahuan yang sudah ada.

c. Bab 3. METODOLOGI PENELITIAN.

Bab berikut membahas tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, meliputi rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan hasil, serta tahapan penelitian.

d. Bab 4. TEMUAN PENELITIAN.

Bab berikut memuat hasil yang diperoleh dari proses pengumpulan data, baik berupa hasil wawancara maupun berasal dari data skunder.

e. Bab 5. PEMBAHASAN.

Bab berikut berisi tentang pembahasan dan analisis data, dimana data yang sudah dikumpulkan akan digabungkan dan dianalisis memakai pendekatan deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah.

f. Bab 6. KESIMPULAN.

Bab berikut memuat berisi mengenai hasil penelitian yang secara langsung menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan pada bagian awal.

3. Bagian Akhir

Skripsi Bagian akhir skripsi berikut berisi mengenai daftar pustaka serta lampiran-lampiran.